

SKRIPSI

**PRAKTIK GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN
PUBLIK PADA PEMERINTAHAN DESA DI BONTO JAI
KECAMATAN BISSAPPU KABUPATEN BANTAENG**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

**PRAKTIK GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN
PUBLIK PADA PEMERINTAHAN DESA DI BONTO JAI
KECAMATAN BISSAPPU KABUPATEN BANTAENG**

Sebagai salah satu Syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar
Sarjana Administrasi Publik (S.AP)



Disusun dan Diajukan Oleh :

VIVI ANGRAENIE

Nomor Induk Mahasiswa 105611101919

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Praktik Good Governance dalam Pelayanan
Publik pada Pemerintahan Desa Di Bonto Jai
Kecamatan Bissapu Kabupaten Bantaeng

Nama Mahasiswa : Vivi Anggraeni. E


Nomor Induk Mahasiswa : 105611101919

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Menyetujui



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si



Dr. Abdi. M.Pd

Mengetahui:

Dekan

Ketua Program Studi



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
NMB : 730727



Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si
NMB : 991742

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0159/FSP/A.4-II/VII/44/2023 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Kamis, 13 Juli 2023

Mengetahui:

Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si

NBM: 730727

NBM: 992797





Tim Penguji:

1. Dr. Drs. Abdul Mahsyar, M.Si

2. Dr. Drs. H Anwar Parawang, M.Si

3. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

4. Dr. Nur Wahid, S. Sos, M.Si

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Vivi Angraeni. E

Nomor Induk Mahasiswa : 105611101919

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar proposal penelitian ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 5 Juni 2023

Yang Menyatakan,



Vivi Angraeni. E

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis penatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **”Praktik Pelayanan *Good Governance* Dalam Pemerintahan Desa Bonto Jai Kecamatan Bisappu Kabupaten Bantaeng”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar serjana Ilmu Administasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosisal dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak oleh karena itu pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya, bapak Edi Junaedi dan Ibu ST. Hasnah G yang telah mendukung dan merespon penuh dan telah mencurahkan seluruh kasih sayang dan pengorbanan yang diberikan selama ini hingga saya kejenjang pendidikan S1, mudah-mudahan pengorbanan beliau memperoleh ridho dan mendapatkan balasan dari Allah SWT.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Abdi. M.Pd selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Ibu Dr. Hj, Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Dr. Nur Wahid, S.Sos., M. Si selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara

yang selama ini turut membantu dalam kelengkapan berkas hal-hal yang berhubungan Administrasi perkuliahan dan kegiatan akademik.

5. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh staf FISIPOL Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membantu selama penulis menempuh pendidikan sampai pada tahap penyelesaian studi.
6. Para pihak Dinas/istansi khususnya Pemerintah Desa Bonto Jai yang ada pada lingkup pemerintah Kabupaten Bantaeng yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Saudara saya Jumadil Ahmad Safi'i yang ganteng serta sahabat saya Segah Sukmawan, Nurfatwa Anggraeni, Anita Badolo, St. Rahma (Teong), Selvi Dattul, Waliyana, Reskizull, Herawati dan Arshaq alias Oncong yang telah banyak membantu saya selama proses perkuliahan dan memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman jurusan Ilmu Administrasi Negara khususnya kelas A angkatan 2019 terkhusus Nurfadilah, S.Ap, Adhela Saputri, S.Ap, Nurhalisa, S.Ap, Faizatun Nadira, S.Ap, Riki, S.Ap dan Muhammad Ramadhan, S.Ap yang telah membantu dan kebersamai selama menjalani perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.

Dengan segala keterbatasan, dan demi kesempurnaan skripsi ini saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan, semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat meberikan hal yang baik.

Makassar, 10 Juli 2023



Vivi Angraeni. E

ABSTRAK

Vivi Angraeni. E. 2023. Praktik Pelayanan *Good Governance* Pada Pemerintahan Desa Di Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng. Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh Ihyani Malik & Abdi.

Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui, praktik *Good Governance* pemerintah desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng dalam menerapkan prinsip *good governance* dan mengetahui Faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat dan mendukung penerapan prinsip *good governance* pemerintah desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng yang maksimal. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai praktik *Good Governance* pemerintah desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan *Good Governance* dalam aspek partisipasi desa Bonto Jai dibangun melalui tahap perumusan, ilmpementasi dan evaluasi. Parstisipasi dalam peningkatan pelayanan memuat masyarakat dan pemerintah yang saling bersinergi dalam menyelesaikan sebuah masalah terakait pelayanan publik di Desa Bonto Jai. Penerapan *Good Governance* melalui tranparansi yang dilakukan Desa Bonto Jai dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait kebijakan atau program dengan menggunakan media apa saja yang dapat digunakan, seperti melalui situs web maupun media sosial. Akuntabilitas penerapan *Good Governance* pada desa Bonto Jai dapat dilihat dari akurasi dan kelengkapan data informasi dalam pelaksanaan kebijakan atau program desa. Kesesuaian data informasi yan disampaikan pemerintah desa kepada publik khususnya masyarakat mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemangku kebijakan desa Faktor pendukung penerapan *good governance* adalah kerjasama dan komunikasi sedangkan faktor pengambat adalah Kompetensi sumber daya manusia, kurangnya kedisiplinan dan apatis.

Kata Kunci : Praktik, *Pelayanan, Good Governance.*

ABSTRACT

Vivi Angraeni. E. 2023. *Good Governance Service Practices in Village Government in Bonto Jai, Bissappu District, Bantaeng Regency. Muhammadiyah University of Makasar. Supervised by Ihyani Malik & Abdi.*

The aim of the study was to find out the good governance practices of the village government of Bonto Jai, Bissappu District, Bantaeng Regency in applying the principles of good governance and to find out what factors can hinder and support the maximum implementation of the principles of good governance in the village government of Bonto Jai, Bissappu District, Bantaeng Regency. The type of research used in this research is qualitative research with a descriptive approach. Qualitative research with a descriptive approach is intended to provide an overview of the good governance practices of the village government of Bonto Jai, Bissappu District, Bantaeng Regency. The results showed that the application of good governance in the participation aspect of Bonto Jai village was built through the formulation, implementation and evaluation stages. Participation in improving services includes the community and government synergizing with each other in solving a problem related to public services in Bonto Jai Village. The implementation of good governance through transparency carried out by Bonto Jai Village in conveying information to the public regarding policies or programs using any media that can be used, such as through websites or social media. Accountability for the implementation of Good Governance in Bonto Jai village can be seen from the accuracy and completeness of data information in the implementation of village policies or programs. The suitability of the information data conveyed by the village government to the public, especially the community, is able to increase community trust in village stakeholders. Factors supporting the implementation of good governance are cooperation and communication, while the inhibiting factors are human resource competence, lack of discipline and apathy.

Keywords: *Practice, Service, Good Governance.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SEMINAR UJIAN AKHIR	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tiinjauan Teori.....	8
B. Tinjauan Empiris/ Penelitian Terdahulu.....	Error! Bookmark not defined.
C. Kerangka Pikir.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	36
B. Jenis Penelitian.....	36
C. Jenis Dan Sumber Data.....	36
D. Informan Penelitian.....	37
E. Metode Analisis Data.....	39
F. Teknik Keabsahan Data.....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	43
B. Hasil Penelitian.....	46
C. Pembahasan.....	59
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	67
HASIL PLAGIAT	80
BIODATA PENULIS	83



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan *system* pemerintahan desentralisasi untuk mendukung demokrasi pada pemerintahan itu sendiri. Sementara itu kebijakan desentralisasi hanya menekankan bahwa setiap pengelolaan pemerintahan dan manajemen setiap daerah masing-masing di Indonesia masih tetap dalam pemantauan pemerintah pusat (Bora, 2021). Pemerintah Desa adalah bagian terkecil dari pemerintah pusat yang berkontribusi langsung untuk masyarakat desa demi memenuhi segala kebutuhan masyarakat baik di aspek pelayanan/monitoring ataupun pemberdayaan. Desa juga sebagai subsistem pemerintahan yang memiliki hak dan kewajiban untuk mengelola pemerintahan yang berkelanjutan untuk mencapai pemerintahan yang lebih layak dan unggul (Oroh, 2020). Manajemen dan tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah pengelolaan pemerintahan desa yang demokratis, partisipatif, transparan, akuntabel responsibel, dinamis dan taat azas (Achmad KM., M.Si, 2018)

Pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 1 menyatakan bahwa “Desa merupakan desa dan desa istinorma atau yang dituntut menggunakan nama lain, selanjutnya dituntut merupakan kesatuan rakyat aturan yang memiliki batas daerah yang memiliki hak buat mengatur serta mengurus urusan tata kelola pemerintahan, kepentingan rakyat setempat dari prakarsa rakyat, hak dari usul, atau hak tradisional yang telah diakui dan dihormati pada sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia” (Rahmatullah & Rahmatullah, 2021).

Pada kenyataannya, Otonomi Daerah diberikan kebebasan bagi setiap daerah untuk lebih leluasa menumbuhkan peran dan prakarsanya demi menumbuhkan, memikirkan dan memajukan suatu daerah. Otonomi Daerah menjadikan sebuah daerah dan penduduknya menjadi lebih berdaya artinya unggul dari segala aspek, sehingga ketergantungan kepada Pemerintah Pusat menjadi lebih berkurang. Media dan perangkat daerah bermanfaat sebagai *front line management*, yang tugasnya atas dasar misi dan potensi nyata yang ada di daerahnya. Media atau Perangkat Pemerintah Daerah yang berorientasi kepada monitoring pelayanan publik akan memunculkan keberdayaan (*empowerment*) dan bukan ketergantungan terhadap penduduk/masyarakat (H.A, 2019). Pemerintahan desa yang merupakan sub system penyelenggaraan pemerintah yang memiliki sifat otonom, serta berwenang memiliki hak melancarkan kepentingan masyarakat/penduduk yang ada di desa.

Desa beserta aparat yang diberikan tugas sebagai administrator penyelenggara pemerintahan, pembangunan/perkembangan dan kemasyarakatan. Sebab itu dibutuhkan aparat desa yang benar-benar dapat dan mampu bekerjasama untuk melakukan tugas dan mempunyai sikap tanggung jawab. Adanya aparat desa yang juga diberikan tugas di aspek administrasi, menduduki kedudukan yang sangat *urgent* diibaratkan sebagai organ pemerintah paling bawah yang mengetahui segala situasi/kondisi serta *problematika* yang ada diwilayahnya. Tetapi, ironisnya pemberian tugas

tanggung jawab yang sangat besar tersebut tidak dibarengi dengan penyiapan sumber daya manusia yang baik yang tentunya hal ini akan berimbas pada tata kelola pemerintahan (Achmad KM., M.Si, 2018).

Informasi tersebut dikoordinasikan pada pemerintah kecamatan karena diperlukan dalam pengambilan kebijakan daerah maupun nasional untuk kebutuhan pembangunan secara menyeluruh. Untuk itu kepala desa dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya dituntut untuk lebih maksimal guna melancarkan pelaksanaan proses tugas pemerintah. Dengan kebijakan itu memaksa para aparat desa untuk lebih memahami tata cara dan tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya adalah komponen *good governance*. *Good governance* sebagai paradigma terbaru dalam manajemen pertumbuhan pembangunan. Dengan adanya pandangan terkait *good governance* di pemerintahan timbul bersamaan dengan reformasi *system* politik ke tujuan lebih demokratis (Rustiarini, 2016). Dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan teknologi serta perekonomian di Indonesia, kebijakan itu disebut dengan pemerintahan yang baik. Dimana *good governance* ialah sebuah bentuk keberhasilan pembangunan yang memiliki tanggung jawab dengan prinsip yang telah ditetapkan. Tata pemerintahan tentunya baik pada dasarnya beracu pada gagasan yang bertumbu pada *method* pencapaian pelaksanaan dan keputusan yang nantinya akan dipertanggungjawabkan bersama-sama (Pawindu et al., 2021).

Konsep *good governance* sendiri dari yang suka menyusun dan memerintah berubah sehingga menjadi suka membantu, dari yang suka

memakai pendekatan kekuasaan membentuk menjadi suka melayani mencapai ke tujuan yang fleksibel kolaboratif atau dialogis dan dari teknik-teknik kerja realistis pragmatistis serta efektif sehingga tercapai dan tersingkir dari *mal-administrasi* (M.Daini, 2015). Lembaga Administrasi Negara (LAN) menunjukkan *governance* sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan pada negara untuk melakukan penyediaan *public goods and services*. LAN juga menuliskan dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berjalan secara efektif dan efisien guna upaya mencapai tujuan yang telah diketahui atau hanya sebaliknya.

Desa Bonto termasuk salah satu desa yang terletak di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan. Tingkat pendidikan yang rendah serta usia produktif yang banyak namun tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang berkualitas membuat Desa Klagen berada dalam jajaran Desa berkembang. Meskipun pembangunan infrastruktur berjalan dengan baik, namun tidak diimbangi dengan pembangunan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pemuda dan PKK pun terlihat mandek karena masyarakat masih bersikap pasif dalam memajukan desa.. Tak hanya itu website yang bisa digunakan dalam melaporkan kegiatan desa serta tata kelola dana desa bagi pembangunan tidak bisa dinikmati masyarakat. Masyarakat desa yang harusnya ikut serta dan bertindak sebagai penentu arah pembangunan desa lewat aspirasinya tetapi cenderung hanya menjadi penonton dalam pembangunan di desa. Masalah ini perlu mendapat perhatian khusus, karena kurangnya pemahaman serta kepedulian masyarakat terhadap pembangunan desa yang

merupakan suatu indikasi gagalnya pembangunan. Pembangunan dapat dikatakan berhasil jika pemerintah mampu menumbuhkan persepsi positif dari masyarakat lewat kebijakan yang diterapkan dan realisasi pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pentingnya *good local governance* sebagai tolak ukur atas adanya indikasi menyebabkan kegagalan pembangunan di suatu wilayah atau daerah (Pramusinto & Latief, 2012). Dalam perkembangan pada *system* pemerintahan akhir-akhir ini, proses demokratisasi dan desentralisasi banyak dibuat di berbagai negara sudah mendorong percepatan praktik *good governance*. Terdapat beberapa pernyataan terkait hal tersebut, diantaranya karena: 1) kompetisi politik membuktikan insentif bagi pemerintah *local* untuk menyatakan kinerjanya secara efektif, dan bagi partai oposisi senantiasa memantau para petinggi (pejabat) yang telah dipilih (*elected public officials*); 2) keterampilan, kreativitas dan strategi *leadership* membuat transformasi *good governance* dengan menyebarluaskan kebijakan inovatif serta menanggulangi berbagai hambatan institusional; 3) aktivisme penduduk, dengan membuat tuntutan kepada *good and services* ataupun memantau para petinggi/pejabatnya, yang akan menyongsong perbaikan pemerintah *local*/daerah.

Saat ini, pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) merupakan *hot issue* yang sering dibahas dan mengemuka dalam pengelolaan administrasi *public*, banyaknya tuntutan masyarakat agar pemerintah sejalan dan sesuai yang diharapkan. Selain itu, penyelenggaraan pemerintah daerah

yang baik dapat meningkatkan tingkat pengetahuan masyarakat, melihat adanya pengaruh arus globalisasi.

Melirik fenomena dan permasalahan yang telah dideskripsikan, peneliti sendiri ingin melihat dan mengevaluasi praktik *good governance* yang ada dipemerintahan desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menghambat serta mendukung pencapaian *system* pemerintahan yang baik, baik dari segi aspek tata kelola maupun manajemen. Bukan hanya itu, penulis juga ingin membuktikan benar atau tidaknya juga sesuai apa tidaknya *system* pengelolaan desa telah sesuai dengan isi dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku seperti yang telah di sebutkan sebelumnya serta telah serupa dengan *good governance* (Pemerintah Yang Baik). Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul tentang **“Implementasi Praktik Pelayanan *Good Governance* Dalam Pemerintahan Desa Di Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah terkait ulasan pada latar belakang yang dijelaskan diatas sebelumnya, maka beberapa permasalahan dalam penelitian ini, diantaranya :

1. Bagaimana praktik pelayanan *Good Governance* pemerintah desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng dalam menerapkan prinsip *good governance*?

2. Faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat dan mendukung penerapan prinsip *good governance* pemerintahan desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, praktik *Good Governance* pemerintah desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng dalam menerapkan prinsip *good governance*.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat dan mendukung penerapan prinsip *good governance* pemerintah desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng yang maksimal.

D. Manfaat Penelitian

Selain rumusan masalah dan tujuan terdapat manfaat penelitian yang diharapkan mampu memberi manfaat bagi semua pihak, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini di perlukan bisa memberikan *impact* berupa kontribusi atau sumbangan pemikiran ataupun pengetahuan dalam memperluas *insight* (wawasan) konsep terkait *good governance*.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi sebagai referensi atau kajian maupun literatur yang nantinya dapat dijadikan pedoman untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis/Praktek

- a. Hasil Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan desa yang optimal, selain itu juga dapat membantu memberikan saran serta tambahan ilmu bagi pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.
- b. Hasil penelitian ini juga dapat diharapkan menjadi syarat untuk menyelesaikan *study*, serta sebagai sarana penelitian untuk bentuk mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan serta landasan teori-teori yang telah disimak selama masa perkuliahan.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode/Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	(Hafidhah & Arifin, 2020)	Upaya Menciptakan <i>Good Local Governance</i> dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Lembung Timur	Metode Kualitatif dengan metode pendekatan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Desa Lembung Timur telah mampu menyusun dan membuat RPJMDesa. 2. Pemerintah Desa Lembung Timur Mampu Membuat Dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa). 3. Pemerintah Desa Lembung Timur Mampu Membuat Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). 4. Pemerintah Desa Lembung Timur Mampu Melaksanakan Pengelolaan / pelaksanaan Keuangan Desa. 5. Pemerintah Desa Lembung Timur Mampu Melaksanakan Penatausahaan Keuangan Desa.
2	(Ramendra & Kurniawan, 2021)	Evaluasi Penerapan <i>Good Governance</i> pada Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Anggaran	Metode Kuantitatif dengan menggunakan desain penelitian Deskriptif serta teknik Triangulasi	Struktur pemerintahan Desa Padang Bulia terdiri dari Aparatur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Aparatur Pemerintah Desa Padang Bulia yaitu Kepala Desa dan Perangkat desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, 3 Kasi (Kepala Seksi), 3 Kaur (Kepala Urusan), Operator Desa, dan 5 Kepala Dusun, dengan jumlah keseluruhan 14 orang dan anggota Badan

				Permusyawaratan Desa (BPD) berjumlah 5 orang.
3	(Pawindu et al., 2021)	Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Kecamatan Walenrang	Metode yang digunakan ialah metode Kuantitatif dengan pendekatan Deskriptif serta teknik pengumpulan data.	Menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap pemerintahan desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas dapat menciptakan kekuatan internal dan memberikan jaminan bahwa setiap kegiatan yang disalurkan oleh instansi pemerintah desa lebih berpihak pada kepentingan umum. setiap kebijakan dalam pemerintahan desa telah dipertanggungjawabkan dengan baik oleh pemerintah desa di lingkungan kecamatan Walenrang. Kinerja pemerintah desa kepada masyarakat dapat dilihat dari kepatuhan pembuatan laporan kepercayaan dana desa yang tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan, dan dirasakan langsung oleh masyarakat. selain itu, kepatuhan pemerintah desa terhadap prosedur dan undang-undang juga akan mendorong terciptanya pemerintahan desa yang layak dan bebas korupsi. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah desa selalu menyesuaikan diri dengan prosedur, undang-undang, dan akuntabel.
4	(Mufti Rahajeng, 2021)	Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas	Metode Kualitatif	Pemerintah Desa Wlahar Wetan belum melibatkan masyarakat sampai pada tahap evaluasi. Padahal dengan keterlibatan masyarakat pada tahapan evaluasi ini dapat menjadikan parameter apakah sasaran pembangunan telah tercapai seperti hasil studi Rustiarini (2016) dalam pengelolaan Dana

				Desa di Provinsi Bali kelemahannya adalah tidak adanya parameter serta sasaran pembangunan yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan program kerja berhasil. Cohen dan Uphoff (dalam Siti Orene A.D, 2011: 61) juga memaknai bahwa partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik tidak hanya pada tahap pengambilan keputusan, namun hampir pada setiap tahapan terdapat peran dan partisipasi dari masyarakat mulai dari tahap pengambilan keputusan hingga tahap evaluasi.
5	(A.Dungga et al., n.d.)	Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo	Metode Kualitatif	Faktor penghambat penerapan prinsip <i>good governance</i> adalah partisipasi masyarakat, sumber daya manusia, dan kedisiplinan aparat. Sedangkan yang menjadi faktor pendukung penerapan prinsip <i>good governance</i> adalah kerjasama dan komunikasi. Guna memaksimalkan penerapan prinsip <i>good governance</i> , maka diharapkan Kepala Desa perlu meningkatkan kompetensi aparat desa. Selain itu Kepala Desa perlu mendesign pola partisipasi masyarakat agar lebih efektif.
6	(Puspitasari et al., 2019)	Mewujudkan Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Pengelolaan Akuntabilitas Dana Desamewujudkan Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Pengelolaan Akuntabilitas Dana Desa	Metode Kualitatif Deskriptif	Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dana desa di desa Genengan telah memenuhi kriteria untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Dimana pemerintah desa telah melaksanakan Program dana desa sesuai dengan persaturan dan melibatkan unsur pemerintah, lembaga desa, dan masyarakat juga merasa dari

				hasil akuntabilitas pemerintah desa dengan selalu menjadi terlibat dalam Rapat desa atau musrenbang dan sebagai pengawas atau pemantauan dalam pelaksanaan kegiatan dana desa.
7	(Wardani & Fauzi, 2022)	Analisis Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sewurejo Karanganyar	Metode Kualitatif Deskriptif	Hasil studi yang telah peneliti dapat dari beberapa informan yang telah peneliti temui, peneliti akhirnya dapat menarik kesimpulan akhir dari penelitian Analisis Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sewurejo Karanganyar yaitu, dalam proses pelaksanaan pengelolaan dana desa atas alokasi dananya disini pemerintah desa sewurejo telah menerapkan beberapa prinsip corporate governance yang meliputi Transparansi, Akuntabilitas serta <i>responsiveness</i> . Hal ini dibuktikan dengan adanya proses kegiatan yang telah tersusun dengan melibatkan masyarakat dan bentuk pertanggungjawaban yang sesuai dengan aturan yang berlaku serta beberapa bentuk media informasi untuk menunjang transparansi yang sesuai kebutuhan masyarakat. Namun dalam proses berjalannya pelaksanaan masih ditemui beberapa kendala yang mempengaruhi proses pertanggungjawaban seperti beberapa laporan yang terlambat, bentuk kegiatan yang tidak sesuai, serta laporan transparansi yang masih belum maksimal.
8	(Rhaudhatul	Implementasi	Menggunakan	Berdasarkan hasil penelitiannya

	Janah & Purnama, 2021)	Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> : Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	metode Kualitatif	yaitu Gambaran penyelenggaraan prinsip-prinsip <i>good governance</i> di desa emparu antara lain adalah sebagai berikut: a). Pelaksanaan prinsip partisipasi yang ditandai dengan, terdapat pengambilan keputusan bersama, adanya pemahaman penyelenggaraan pemerintahan desa tentang partisipasi, terdapat perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli pada setiap langkah pembangunan yang dilakukan pemerintah, dan terdapat peningkatan kualitas dan kuantitas (kritik dan saran untuk pembangunan daerah. b). Pelaksanaan prinsip transparansi ditandai dengan Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, dan adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu. c). Pelaksanaan prinsip akuntabilitas ditandai dengan adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan, adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, dan terdapat laporan pertanggungjawaban dari kegiatan pemerintahan kepada masyarakat maupun kepada pihak diatas.
9	(Hartati, 2018)	Optimalisasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Mewujudkan Prinsip <i>Good</i>	Metode Deskriptif Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian, sebagai berikut: 1. Optimalisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan prinsip <i>good governance</i> di Desa Bojong Kecamatan Parigi

		<p><i>Governance</i></p>	<p>Kabupaten Pangandaran telah berjalan dengan optimal. 2. Hambatan yang dihadapi oleh BPD mengenai optimalisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan prinsip <i>good governance</i> di Desa Bojong Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandarandapat diuraikan, sebagai berikut: kesibukan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diluar keanggotannya sebagai BPD, belum tertibnya administrasi BPD, kurangnya keaktifan dari para anggota untuk menanyakan hal-hal yang belum diketahui, berkembangnya asumsi masyarakat bahwa urusan pemerintahan hanya tanggungjawab pemerintah saja hal itu mengakibatkan masyarakat enggan untuk menyampaikan aspirasinya, kurangnya koordinasi dan komunikasi antara BPD dengan Pemerintah Desa, serta kurangnya kerjasama diantara anggota BPD. 3. Upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh BPD mengenai optimalisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan prinsip <i>good governance</i> di Desa Bojong Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dapat diuraikan sebagai berikut : mengadakan diskusi internal dengan anggota BPD yang pelaksanaannya pada malam hari, meningkatkan kesadaran anggota BPD untuk mengurus pengadministrasian BPD, melakukan <i>sharing</i> dengan sesama anggota BPD,</p>
--	--	--------------------------	---

				membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, mewujudkan keharmonisan serta sinergitas antara BPD dengan Pemerintah Desa serta meningkatkan solidaritas diantara sesama anggota BPD.
10	(Findayani et al., 2019)	Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> Terhadap Kinerja Pemerintah Desa	Metode Kuantitatif	Hasil penelitiannya membuktikan bahwa <i>variable</i> Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Keadilan berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti.

B. Tinjauan Teori

a. Pengertian Implementasi

Menurut Nurdin Usman, 2010, Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. implementasi adalah bermuara pada aktivitas,aksi,tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas , tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk

mencapai tujuan kegiatan. Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Dari pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan proses pelaksanaan ide, program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan. Menurut Riant Nugroho (2014:163) Faktor – faktor implementasi kebijakan dilaksanakan dalam sekuensi.

b. Pengertian Praktik

Praktik adalah suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (*overt behaviour*). Untuk terwujudnya sikap menjadi suatu perbedaan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas. Di samping fasilitas, diperlukan faktor dukungan (*support*) dari pihak lain, misalnya suami atau

istri, orang tua atau mertua sangat penting untuk mendukung praktik (Nahrl & Iswandi, 2022).

c. Pelayanan

Pelayanan publik yang diberikan pemerintah ialah salah satu bentuk tekad pemerintah supaya mensejahterakan masyarakat. pemerintah wajib memberikan produk pelayanan yang efektif, akuntabel dan efisien kepada seluruh masyarakat. Artinya pemerintah dalam melakukan mensejahterakan masyarakatnya agar dapat memberi atau melaksanakan pelayanan yang prima.

Undang-undang RI nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik merupakan dasar bagi pemerintah dalam rangka melakukan tugas pelayanan dengan sabaik-baiknya serta memaksimal mungkin, yang merupakan keinginan setiap masyarakat sebagai penerima layanan publik. Dengan ini meberikan pelayanan yang akan maksimal, maka masyarakat akan merasakan hak-haknya sebagai warga negarta yang terpenuhi, hal ini tergantung bagaimana pemerintah memberikan pelayanan serta seperti apa pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat. Dengan demikian akan diketahui bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan aturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Ratminto (2006:4-5) menyatakan :Pelayanan publik merupakan semua pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam rangka memnuhi kebutuhan masyarakat pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi warga negara dan penduduk atas barang dan jasa dan pelayanan administratif.

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa pelayanan publik merupakan suatu kegiatan atau rangkaian dakam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan adanya peraturan perundang undangan disetiap warga negara serta penduduk atas barang dan jasa, dan pelayanan administratif yang di sediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

d. *Good Governance*

1. Konsep *Good Governance*

Konsep “*governance*” bukanlah suatu hal yang tabu. Istilah “*government*” dan “*governance*” seringkali dianggap memiliki kesamaan arti ialah metode penerapan otoritas pada suatu organisasi, instansi atau negara. Banyak definisi tentang *good governance*, tetapi definisi yang paling utama adalah pemerintahan yang baik. *Good governance* sebagai prasyarat bantuan yang disebut dengan “selektivitas”, ialah berkomitmen dari negara pendapat bantuan guna menunjukkan keseriusannya kepada reformasi ditinjau dari aspek ekonomi dan social termasuk pada aspek lainnya (Kharisma, 2014).

Tjokroamidjojo dalam Sunarso (2013: 172) mengemukakan *governance* memiliki makna memerintah, menguasai dan mengurus. Proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and services* dijuluki *governance* (pemerintah/kepemerintahan). Sedangkan praktik terbaik disebut *good governance* (kepemerintahan yang baik).

Dalam konsep *good governance* yang dikemukakan oleh Nugroho (2008: 118) memiliki makna yaitu kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan umum yang perlu di pertanggungjawabkan kepada publik. Tanggung jawab dan tanggung gugat tidak hanya diberikan kepada atasan saja tetapi juga kepada para *stakeholders*, yaitu masyarakat luas.

Sedangkan Lembaga Administrasi Negara dalam Sedarmayanti (2009: 276) menjelaskan bahwa *good governance* berorientasi pada:

1. Orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional
2. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional.

Orientasi pertama mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan unsur-unsur konstituennya seperti *legitimacy* (apakah pemerintah dipilih dan mendapat kepercayaan dari rakyatnya), *accountability* (akuntabilitas), *securing of human rights, autonomy and devolution of power, and assurance of civilian control*. Sedangkan orientasi kedua, menyesuaikan pada sejauh mana pemerintahan

mempunyai kompetensi/keahlian, dan sejauh mana struktur serta mekanisme politik serta administratif berfungsi secara efektif dan efisien.

2. Pengertian *Good Governance*

Arti *good* dalam *good governance* mengandung dua arti dan makna, yaitu pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang untuk pencapaian tujuan nasional kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial; kedua, bidang-bidang fungsional dari pemerintahan yang baik dalam melakukan upaya pencapaian tujuan nasional (Nazsir, 2003). Istilah ini pertama dipopulerkan oleh lembaga dana internasional seperti World Bank, UNDP, dan IMF dalam rangka menjaga dan menjamin kelangsungan dana bantuan yang telah diberikan untuk negara-negara sasaran bantuan. Pada hakikatnya, badan-badan internasional itu memiliki paradigma bahwa setiap bantuan internasional guna pembangunan di negara-negara dunia, terutama negara berkembang, sulit berhasil tanpa adanya *Good Governance* di negara sasaran tersebut (Rossae, 2019).

Menurut Sedarmayanti (2012: 3) pada (Mufti Rahajeng, 2021) *Governance* telah berkembang semakin populer dengan julukan pemerintahan. tetapi, makna pemerintahan tersebut tidak serta merta sebagai suatu aktivitas akan tetapi di dalamnya terdapat makna kepengurusan, pengelolaan, pengarahan, dan pembinaan dalam

penyelenggaraan. Sedangkan praktik terbaiknya disebut atau *good governance* berarti pemerintahan yang baik.

Sedangkan Dwipayana dan Eko dikutip dalam (Mufti Rahajeng, 2021) telah menjelaskan bahwa *governance* adalah sebuah konsep netral, yang dapat memformat model yang sehat (baik), sehingga timbul julukan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang sehat). Sehingga *governance* dapat dikatakan suatu usaha atau upaya dari pemerintah dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan yang baik sesuai dengan syarat dan aturan yang berlaku. Praktik *governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan terbaiknya dapat disebut dengan *good governance*.

Dalam rangka untuk *support* terciptanya sebuah tata kelola yang baik (*Good Governance*) dalam hal penyelenggaraan yang dilakukan dilingkup sebuah organisasi, pengelolaan keuangan harus dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparansi, akuntabel dan partisipasi serta dilakukan sesuai aturan dan disiplin anggaran yang telah ditentukan .

3. Prinsip-prinsip *Good Governance*

Lembaga Dwipayana dan Eko (2013) telah menyimpulkan Sembilan (9) aspek fundamental dalam peciptaan guna mewujudkan *Good Governance* yaitu,

1) Partisipasi (*Participation*)

Masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan baik secara langsung atau tidak langsung, melalui lembaga yang digunakan sebagai sarana menyalurkan aspirasi. Partisipasi masyarakat

didasarkan oleh kebebasan bersosialisasi dan berbicara agar bisa secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Perencanaan APBDes tidak terlepas dari campur tangan masyarakat, dimana aspirasi masyarakat diperlukan untuk merencanakan pembangunan demi meningkatkan perekonomian suatu daerah. Apabila tingkat dalam menyampaikan aspirasi rendah, maka akan berdampak pada tidak meratanya pembangunan di daerah tersebut.

2) Penegakan Hukum (*Rule of Law*)

Pemerintahan Indonesia merupakan negara yang pemerintahannya berbasis hukum, sehingga banyak sekali aturan yang digunakan sebagai dasar menjalankan pemerintahan yang baik. Pemerintah membuat aturan dengan tujuan agar aturan tersebut dapat mengendalikan jalannya suatu pemerintahan. Dan dalam menjalankan pemerintahan, menjadi suatu kewajiban untuk mengikuti aturan yang ada. Pengelolaan keuangan desa oleh pemerintahan desa tidak terlepas dari aturan, dimana pemerintah diwajibkan untuk bisa menerapkan semua aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintahan pusat.

Dengan tujuan agar jalannya pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan tidak merugikan negara. Pemerintahan desa diharapkan untuk bisa mengikuti aturan atau regulasi yang telah ditetapkan dengan harapan pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan baik, dan terhindar dari kecurangan serta kesalahan yang akan terjadi jika tidak menaati peraturan atau regulasi yang telah dibuat.

3) Transparansi (*Transparency*)

Suatu bentuk keterbukaan dari pemerintah daerah terkait meningkatnya kinerja secara teratur dan tepat waktu, transparansi yang bertujuan untuk membuktikan bahwa masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui setiap proses anggaran yang ada. Transparansi juga berkaitan dengan aspirasi serta keinginan masyarakat, yang mana berhubungan dengan terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat.

4) Responsif (*Responsiveness*)

Tanggungjawab yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk mematuhi hukum dan aturan yang Pemerintah juga memiliki tanggungjawab untuk berlaku. Pemerintah menanggapi berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Tanggungjawab sendiri adalah suatu wujud kewajiban dari seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengendalian dan pengelolaan sumber daya serta dalam melaksanakan kebijakan yang telah diberikan kepadanya dengan harapan untuk memenuhi tujuan yang telah diinginkan.

5) Konsensus (*Consensus Orientation*)

Pembangunan pada suatu daerah didasarkan oleh kepentingan masyarakat. Kepentingan tersebut akan diaspirasikan melalui pemerintah yang menjadi sarana terbentuknya konsensus secara menyeluruh dalam hal yang baik bagi masyarakat. Oleh karena itu Pembangunan pada suatu daerah, wajib dilakukan dengan orientasi memenuhi kebutuhan dari masyarakat daerah tersebut.

6) Keadilan dan Keadilan (*Equity*)

Keadilan atau kesetaraan dan biasa di sebut juga fairness adalah segenap kepentingan yang ditujukan demi melindungi masyarakat dari berbagai upaya rekayasa atau transaksi yang bertentangan dengan aturan yang berlaku. Kesetaraan merupakan suatu bentuk keseimbangan antara kewenangan dan pendanaa. Serta keseimbangan antara hak dan kewajiban yang didasarkan pada pertimbangan secara objektif

7) Efektivitas dan Efisiensi (*Effectivenees and Efficiency*)

Suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga yang dapat menghasilkan sesuatu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pemerintah akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, hal ini dilakukan demi mencapai proses kerja yang berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).

8) Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas merupakan sistem yang diciptakan untuk mengawasi secara efektif, dengan cara melihat distribusi dan keseimbangan kekuasaan. Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban publik, dimana pemerintah menjalankan proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran harus diikuti dengan laporan serta dipertanggungjawabkan kepada pemerintah kabupaten dan masyarakat. Hak masyarakat tidak hanya dalam mengetahui anggaran, tetapi juga dapat menuntut pemerintah untuk mempertanggungjawabkan

rencana atau pelaksanaan yang telah direncanakan. Akuntabilitas dan tanggungjawab memiliki perbedaan yaitu ketika seorang Kepala Desa ingin menyampaikan kepada masyarakat terkait realisasi anggaran, maka hal ini dapat dinilai sebagai prinsip akuntabilitas. Sedangkan jika seorang Kepala Desa sadar memiliki tanggungjawab untuk melakukan transparansi kepada masyarakat, maka hal ini dinilai sebagai prinsip tanggungjawab.

9) Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Suatu bentuk pelayanan yang dilakukan oleh suatu lembaga pemerintahan dengan tujuan memenuhi keinginan dari pihak yang membutuhkan, terlebih dari masyarakat. Peningkatan pembangunan pada suatu daerah tidak terlepas dari terpenuhinya kebutuhan serta fasilitas yang pastinya didasarkan oleh kebutuhan masyarakat. Hal ini juga dapat menjadi bukti dari berhasilnya pelayanan yang berikan pemerintah kepada masyarakat.

Menurut UU No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN:

1. Kepastian Hukum
2. Tertib Penyelenggaraan Negara
3. Kepentingan Umum
4. Keterbukaan
5. Proporsionalitas
6. Profesionalitas
7. Akuntabilitas

Menurut UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah:

1. Kepastian hukum, adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara.
2. Tertib Penyelenggara Negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara.
3. Asas kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
4. Asas Keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.
5. Asas Proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara.
6. Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Asas Akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Asas Efisiensi, adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan Negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.
 9. Asas Efektivitas, adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
 10. Asas Keadilan, adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan Negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara.
4. Karakteristik *Good Governance*
- Lima karakteristik *Good Governance* menurut UNDP (1997):
- a. Interaksi, melibatkan tiga mitra besar (pemerintah, sektor swasta, masyarakat madani) untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya ekonomi, sosial dan politik.
 - b. Komunikasi, terdiri dari sistem jejaring dalam proses pengelolaan dan kontribusi dari kualitas hasil.
 - c. Proses penguatan sendiri, system pengelolan adalah kunci yang disebabkan dinamika dan perubahan lingkungan, member kontribusi terhadap partisipasi dan menggalakkan kemandirian masyarakat, dan memberikan kesempatan untuk kreativitas dan stabilitas berbagai aspek pemerintahan yang baik.
 - d. Dinamis, keseimbangan berbagai unsur kekuatan kompleks yang menghasilkan persatuan, harmoni, dan kerjasama untuk pertumbuhan

dan pembangunan berkelanjutan, kedamaian, dan keadilan, dan kesempatan merata untuk semua sektor dalam masyarakat madani.

- e. Saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, kekuatan pasar dan masyarakat madani (Sedarmayanti, 2013:282)

5. Unsur-unsur *Good Governance*

Ada tiga unsur *Good Governance* menurut (Sedarmayanti, 2013,281), yaitu:

- a. Negara/pemerintah: konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan-kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sector swasta dan kelembagaan masyarakat madani.
- b. Sektor swasta: pelaku sector swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti Industri pengolahan perdagangan, perbankan, dan koperasi termasuk kegiatan sektor informal.
- c. Masyarakat Madani: kelompok masyarakat dalam konteks kenegaran pada dasarnya berada diantara atau ditengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik, ekonomi.

Negara, sebagai salah satu unsur governance, didalamnya termasuk lembaga politik dan lembaga sektor publik. Sektor swasta, meliputi perusahaan swasta yang bergerak di berbagai bidang dan sektor informal lain dipasar. Ada anggapan bahwa sektor swasta adalah bagian dari masyarakat. Namun sektor Swasta dapat dibedakan dengan masyarakat

karna mempunyai pengaruh terhadap kebijakan sosial, politik, dan ekonomi dengan aturan formal maupun informal. *Society*, meliputi lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan lain-lain.

1. Pemerintahan Desa

a. Pengertian Pemerintahan Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pemerintahan desa dapat diartikan sebagai:

- 1) Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Desa Pemerintah desa dalam hal ini adalah penyelenggara pemerintahan desa yang mempunyai kedudukan, tugas, wewenang, hak, dan kewajiban sebagai pemerintah desa sesuai dengan perauran yang tertuang dalam Undang-Undang Desa. Pemerintah desa berkedudukan sebagai unsur eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan

b. Struktur Pemerintah Desa

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 25 bahwa “ Pemerintah desa adalah Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut

dengan nama lain.” Jadi, dalam struktur pemerintah desa itu ada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang membantu kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa. Selanjutnya pada Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan : “ Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.” Jadi perangkat desa adalah Pembantu kepala desa dan pelaksanaan tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Perangkat desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pasal 48. “Perangkat desa terdiri atas :

- 1) Sekretaris desa,
- 2) Pelaksana kewilayahan, dan
- 3) Pelaksana teknis.

Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa. Perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan, karena tugas pemerintah desa begitu berat maka perangkat desa harus memiliki kemampuan yang memadai untuk bisa mendukung Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan

2. Desa

a. Pengertian Desa

Pasal 1 Angka 2 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sebagaimana rumusan tersebut menyimpulkan bahwa adanya struktur pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan pada skala desa (A.Dungga et al., n.d.).

b. Bentuk dan Pelayanan Pemerintah Desa

Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa Mengingat unit pemerintahan desa adalah bagian integral dari pemerintahan nasional, maka pembahasan tentang tugas dan fungsi pemerintah desa tidak terlepas dari tugas dan fungsi pemerintahan nasional seperti yang telah diuraikan dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 pada pasal 127 tentang tugas pokok Kepala Desa yaitu :

- 1) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa
- 2) Pemberdayaan masyarakat
- 3) Pelayanan masyarakat
- 4) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- 5) Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

c. Wewenang Desa

Berdasarkan Undang- Undang No.6 Tahun 2014 pasal 18 menjelaskan bahwa kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,

pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat Desa.

Selanjutnya dalam pasal 19 menjelaskan Kewenangan Desa meliputi :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul
- b. Kewenangan lokal berskala Desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala desa bertugas untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaa masyarakat Desa. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala desa mempunyai wewenang yang diatur dalam pasal 26 yaitu

- 1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- 4) Menetapkan Peraturan Desa
- 5) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- 6) Membina kehidupan masyarakat Desa
- 7) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa

- 8) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasinya agar encapai perekonomian skala produktif untu sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
- 9) Mengembangkan sumber pendapatan Desa
- 10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- 11) Memanfaatkan teknologi tepat guna
- 12) Mengoordinasi Pembangunan Desa secara partisipatif
- 13) Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa juga memiliki kewajiban yang diatur dalam Pasal 26 ayat 4 yaitu :

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- 3) Memelihara ketentaeraman dan ketertiban masyarakat Desa
- 4) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
- 5) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan dan berkeadilan gender
- 6) Melaksnakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, *professional*, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme

- 7) Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan di Desa
- 8) Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa
- 9) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa
- 10) Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa
- 11) Membina dan melestarikan nilai social budaya masyarakat Desa
- 12) Mengembangkan potensi sumber daya alam melestarikan lingkungan hidup; dan
- 13) Memberikan informasi kepada masyarakat Desa

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Selanjutnya dalam pasal 48 menjelaskan bahwa Perangkat Desa terdiri atas: Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan; dan pelaksana teknis. Perangkat Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya selanjutnya dipertanggungjawabkan kembali kepada Kepala Desa atas tugas yang telah diberikan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak hanya dilakukan oleh Kepala Desa dan perangkatnya akan tetapi hadirnya Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai lembaga leglislatif sekaligus representative di tingkat desa, akan tetapi BPD bukan sebagai perangkat pemerintah desa. Anggota Badan Pemusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara

demokratis. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan BPD mempunyai fungsi dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

e. Desa Bonto Jai

Desa Bonto Jai ialah salah satu Desa Pesisir Pantai yang terletak diwilayah kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Jenepono. Desa ini di beri dengan julukan “To’ro Matayya”, yaitu Desa yang pertama kali ditemukan pada saat memasuki daerah Kabupaten Bantaeng. Desa Bonto Jai, terdiri dari 3 Dusun yaitu Dusun Tino, Dusun Pati dan Dusun Mattoanging. Pusat pemerintahan Desa Bonto Jai itu sendiri terletak di kampung Tino Toa, Dusun Tino, Desa Bonto Jai. Guna pemenuhan kebutuhan sehari-hari, Warga Desa Bonto Jai, bermata pencaharian sebagai Petani dan Budidaya Rumput Laut. Sebagian lagi sebagai Nelayan, Tukang Batu, Tukang Kayu, Buruh Tani, Buruh Bangunan Dan Lain-lain.


Sumber : Website Resmi Desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, diakses pada tanggal 7 Februari 2023 <https://bontojai.desa.id/#>

C. Kerangka Pikir Penelitian

Menurut Sugiyono (2018) mengemukakan bahwa kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori dan hubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting. Jadi dengan

demikian kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lain, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan. Menurut Dwipayana dan Eko (2013) dalam membangun *good governance* terdapat 3 unsur yaitu Partispasi, Transparansi dan Akuntabilitas. Maka bentuk kerangka pikir penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



D. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah pada praktik pelayanan *Good Governance* pemerintah desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng mengenai penerapan dan prinsip *good governance* serta Faktor-faktor dapat menghambat dan mendukung penerapan prinsip *good governance* pemerintahan desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng. Dari hasil analisis sehingga dapat melakukan evaluasi atas kinerja dan praktik yang dijalankan oleh pemerintah desa Bonto Jai.



E. Deskripsi Fokus

Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyebutkan 3 aspek fundamental dalam penciptaan guna mewujudkan *Good Governance* yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.

1. Partipasi adalah upaya peran serta masyarakat dalam suatu kegiatan, yang bila dikaitkan dengan pembangunan maka akan merupakan upaya peran serta masyarakat di Desa Bonto Jai dalam pembangunan.
2. Transparansi adalah keterbukaan pemerintah desa Bonto Jai yang memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan.
3. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pemerintah desa Bonto Jai terhadap masyarakat dan pemerintah daerah tingkat kabupaten, baik oleh orang-orang maupun badan-badan yang dipilih, atas pilihan-pilihannya dan tindakannya.
4. Faktor Pendukung penerapan *good governance* Pada Pemerintahan Desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng adalah terjalinnya kerjasama dan Komunikasi yang baik.
5. Faktor penghambat penerapan *good governance* pada pemerintahan Desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng adalah kompetensi SDM, permasalahan kedisiplinan dan perilaku masyarakat yang apatis.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti bisa memperoleh atau menangkap kejadian atau keadaan dari informasi yang sebenarnya dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data penelitian. Penelitian di laksanakan dalam waktu kurang lebih dari 2 bulan dan lokasi penelitian ini di laksanakan di Desa Bonto Jai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng,

B. Jenis Penelitian

Pendekatan ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, metode penelitian kualitatif ini adalah sebuah metode penelitian yang sistematisnya digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek-objek pada latar alamiah tanpa adanya manipulasi dan tanpa adanya pengujian hipotesis.

Penelitian Kualitatif dapat juga dimaknai sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data ini menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat Kualitatif atau statistik, dengan bertujuan untuk menguji hipotesis yang sudah diterapkan.

C. Jenis Dan Sumber Data

Jenis Penelitian yaitu penelitian kualitatif dimana sebagai prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif berubah kata-kata tertulis

atau lisan dari masyarakat dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini pula diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau desa tersebut.

Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Data Premier, merupakan hasil dari wawancara dengan informasi penelitian dan hasil observasi yang dilakukan langsung di lokasi penelitian yaitu : Pemerintahan Desa Bonto Jai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng.
- b. Data Sekunder, yang digunakan umumnya berubah bukti seperti data jumlah penduduk, data wilayah desa, data laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa, dan catatan atas laporan pertanggungjawaban dana desa yang di Bonto Jai yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan menjadi objek dalam penelitian ini.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah subjek yang akan memberikan data yang relevan berupa informasi kepada peneliti :

Tabel 3.1

Informan Penelitian

No.	Jabatan/Status	Nama	Inisial
1.	Kepala Desa	Amiluddin	“A”
2.	Kepala Dusun	Nasruddin Dg. Bado	“N”
3.	Staf Lembaga Desa	Sri Muliani	“SM”
4.	Tokoh Masyarakat Desa	Subuhan Yusuf	“SY”
5.	Masyarakat	Nursyamsi	“N”

Subjek diatas berdasarkan teknik *purposive sampling* dimana peneliti dapat memilih informan yang sangat mengetahui bagaimana penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan Desa Bonto Jai, Kecamatan Bissappu, Kapupaten Bantaeng.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan sebagaimana yang diharapkan dalam tujuan penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. *Observasi* (pengamatan)

Informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Lebih rincinya observasi ini terkait dengan kebijakan *Implementasi Praktik Pelayanan Good Governance* Dalam Pemerintahan Desa Di Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng.

2. *Wawancara*

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara secara langsung (tanya jawab dalam bentuk komunikasi verbal) kepada semua informan yang ada. Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik

wawancara terstruktur dengan menyiapkan bentuk-bentuk pertanyaan yang sama antara informan satu dengan yang lainnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dan bahan telaah terhadap kebijakan Implementasi Praktik Pelayanan *Good Governance* Dalam Pemerintahan Desa Di Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng.

F. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data merupakan suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi. Data yang telah didapatkan akan diolah dan dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan cara analisis konteks pernyataan hasil data primer dan data sekunder. Adapun kegiatan teknik analisis data menurut (Umriati Hengki Wijaya, 2020) mencakup reduksi data, penyajian data, verifikasi data serta penarikan kesimpulan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi Data bertujuan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi setiap data yang didapatkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian data tersebut

diolah menjadi lebih bermakna sehingga memberikan gambaran yang jelas.

2. Penyajian Data

Dalam penyajian data adalah akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami selama penelitian berlangsung. Penyajian data bertujuan untuk menganalisis dan mengingatkan bahwa penelitian kualitatif lebih kepada menyusun teks narasi deskriptif. Dalam penyajian data selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matriks, dan tabel.

3. Penarikan Kesimpulan dan verifikasi

Langkah terakhir dalam teknik analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan, yang berupa tanggapan terhadap rumusan masalah. Peneliti menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi, sehingga menghasilkan sebuah penelitian yang membahas suatu masalah.

G. Teknik Pengabsahan Data

Pengabsahan data adalah menjamin bahwa semua yang telah diamati dan diteliti peneliti sesuai (relevan) dengan data yang sesungguhnya ada dan memang benar-benar terjadi. Untuk memperoleh tingkat keabsahan data peneliti tentunya diperlukan untuk mendukung sebuah penelitian kualitatif yakni melalui :

1. Triangulasi sumber, dilakukan dengan cara memeriksa atau mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber terkait dengan objek penelitian.
2. Triangulasi teknik, dilakukan dengan cara memeriksa data melalui sumber yang sama tetapi dengan teknik yang berbeda. Data yang diterima dari wawancara kemudian dicek melalui observasi dan dokumentasi.
3. Triangulasi waktu, dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data tetapi dalam kondisi waktu yang berbeda, pengujian kredibilitas data dapat dilaksanakan dengan melakukan pengecekan melalui wawancara, observasi, atau teknik lainnya dengan waktu atau situasi yang berbeda agar dapat memberikan data yang valid dan lebih meyakinkan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

6. Letak geografis dan batas wilayah

Desa Bonto Jai adalah salah satu Desa Pesisir yang berada di wilayah kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto. Desa ini di Kenal dengan sebutan “To’ro Matayya”, yaitu Desa yang pertama kali ditemui pada saat memasuki daerah Kabupaten Bantaeng. Bahkan Desa Bonto Jai juga dikenal dengan Istilah Beranda Bantaeng. Artinya Ketika Memasuki Desa Bonto Jai maka kita telah memiliki Gambaran Awal tentang Kabupaten Bantaeng. Desa Bonto Jai, terdiri dari 3 Dusun yaitu Dusun Tino, Dusun Pati dan Dusun Mattoangin dengan luas wilayah sekitar 363 Ha.


Adapun batas-batas Desa Bonto Jai adalah sebagai berikut :
Sebelah Utara Berbatasan dengan Kel. Bonto Manai, Kel. Bonto Lebang
Sebelah Barat Berbatasan dengan Kab. Jeneponto Kel. Kelurahan Bonto Langkasa
Sebelah Timur Berbatasan dengan Laut Flores
Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto
Pusat pemerintahan Desa Bonto Jai terletak di kampung Tino Toa, Dusun Tino, Desa Bonto Jai. Jarak Tempuh Desa Bonto Jai dari ibu Kota Kecamatan sejauh 3 Kilo Meter, sedangkan Jarak ke Ibu Kota Kabupaten Bantaeng kurang lebih 9 Kilo Meter. Ada beberapa sarana dan prasarana yang ada di Desa Bonto Jai.

Untuk sarana Pendidikan, ada 2 Sekolah Dasar yaitu SD 26 Tino Toa dan SD Inpres Mattoangin. Kemudian 1 Unit Bangunan PAUD atau Pendidikan Anak Usia Dina. Pemerintah Desa juga Menyiapkan Ruang Belajar Masyarakat atau Ruang Baca sebagai Sarana Belajar Warga secara Umum.

Kemudian tersedia sarana Kesehatan Desa yaitu Posyandu 3 Unit dan Tersedia 1 Unit Pos Kesehatan Desa (Poskesdes). Dalam Menunjang Pelan Kesehatan Warga, Pemerintah Desa Menyiapkan Mobil Siaga Desa untuk mengoptimalkan Layanan Transportasi Warga dalam rangka mempermudah dalam mengakses sarana Kesehatan di tingkat Kecamatan dan Kabupaten. Dalam mengoptimalkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa didukung oleh Beberapa Lembaga Desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Tim Penggerak PKK Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Karang Taruna Desa, Forum Anak Desa, Kelompok Tani, Majelis Ta'lim, Balai Sakinah Aisyiyah (BSA), Kader Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Warga Desa BontoJai, bermata pencaharian sebagai Petani dan Budidaya Rumput Laut. Sebagian lagi sebagai Nelayan, Tukan Kayu, Tukan Batu, Buruh Tani, Buruh Bangunan Dan Lain-lain.

- a. Susunan Struktur Organisasi desa di bonto jai kecamatan bissappu kabupaten Bantaeng :

Gambar 4.1 struktur organisasi kantor desa di bonto jai kecamatan bissappu kabupaten bantaeng.



b. visi dan misi kantor desa Di Bonto Ji kecamatan. Bissappu kabupaten bantaeng sebagai berikut.

1. Visi

“Dengan semangat persaudaraan, gotong royong dan akhlak mulia guna mewujudkan desa langkap yang luar biasa”.

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi, Misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

Melanjutkan program yang telah dilaksanakan dan memelihara program-program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Langkap periode yang lalu sesuai dengan fungsinya.

Menggali, memberdayakan serta memaksimalkan semua potensi yang ada di masyarakat, meliputi :

1. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Pemberdayaan Sumber Daya Alam (SDA)
3. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

Menciptakan kondisi masyarakat Desa Langkap yang aman, tertib, guyub dan rukun dalam kehidupan bermasyarakat. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintah Desa Langkap yang meliputi :

1. Penyelenggaraan pemerintahan yang Tertib dan Transparan
2. Pelayanan kepada masyarakat yang prima, yaitu : Cepat, Tepat dan Benar
3. Pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dan mengedepankan partisipasi dan gotong royong masyarakat.

B. Hasil Penelitian

1. Partisipasi

Partisipasi merupakan keikutsertaan atau keturutsertaan seseorang untuk bergabung atau menolong orang lain atau sekelompok orang, contohnya berpartisipasi dalam ikut lomba, berpartisipasi dalam bergotong royong di kampung, berpartisipasi dalam membantu teman yang kesusahan, dan sebagainya.

Bentuk partisipasi masyarakat ditunjukkan pada perbaikan jembatan yang putus akibat banjir selain itu pada pembangunan fasilitas umum perbaikan jalan dan juga pengadaan lapangan olah raga sepak takraw. Pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai bukti bahwa kepedulian masyarakat dan pemerintah terhadap desa yang tinggi sehingga terjalin partisipasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah.

Semua warga negara berhak terlibat dalam pengambilan keputusan baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan dan mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Prinsip good governance ini dalam demokrasi disamakan untuk mengutamakan kedaulatan rakyat artinya bahwa kekuasaan dan pemerintahan Negara dilaksanakan berdasarkan dari oleh dan untuk rakyat secara umum. Partisipasi pada desa Bonto Jai dibagi menjadi 3 yaitu partisipasi dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dari pelaksanaan kebijakan.

Prinsip pertama perumusan kebijakan yang berdasarkan pada program perencanaan desa dan juga RPJMD Kabupaten, dari program yang ada semuanya berdasarkan atas keluhan masyarakat dan juga permasalahan yang ada sehingga dalam perumusan memiliki nilai tepat guna pada implementasi program dilaksanakan. Hal ini sesuai pernyataan oleh "A" selaku kepala Desa yang menyatakan bahwa :

"Kita kan selalu berpedoman pada program perencanaan desa, terus kita juga berpedoman RPJMD Kabupaten, terus kita juga punya

Renstra dari ketiga kebijakan. semua program dan kebijakan itu berdasarkan keluhan masyarakat dan juga permasalahan yang ada” (Wawancara pada informan “A” tanggal 21 mei 2023).

Prinsip kedua adalah pelaksanaan program atau kebijakan yang, konsep partisipasi dalam pelaksanaan melibatkan pemerintah desa sebagai konseptor sekaligus pelaksana, masyarakat sebagai bentuk partisipasi menyukseskan kegiatan dan juga pihak swasta bekerjasama dalam penerapan program. Hal ini sesuai dengan pernyataan “A” selaku kepala desa yang menyatakan bahwa :

“Prinsip pelaksanaan program dalam aspek partisipasi itu kita libatkan pemerintah yaitu kami yang jadi konseptor sekaligus pelaksana, masyarakat yang ikut berperan untuk menyukseskan kegiatan dan juga pihak swasta yang kit ajak kerjasama membantu dalam meudahkan pelaksanaan kegiatan.”

Prinsip ketiga adalah evaluasi yang kita lakukan dengan cara melakukan rapat diakhir pada saat proses dan akhir program tersebut dijalankan. Hal ini melibatkan pemerintah masyarakat membahas dampak dan sebab akibat dari program yang telah berlangsung. Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh informan inisial “A” yang menyatakan bahwa:

“Prinsip ketiga itu evaluasi program yang dimana kita libatkan masyarakat dan pemerintah secara langsung untuk mengetahui bagaimana dampak program yang dirasakan dan juga sebab dan akibat dari program tersebut”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat diketahui bahwa pemerintah desa Bonto Jai dalam tahap perumusan kebijakan berpedoman pada rencana pembangunan desa dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantaeng. Berdasarkan pedoman tersebut nantinya dijabarkan menjadi sebuah program atau kebijakan untuk mencapai target dari masing-masing instansi. Adapun hasil observasi peneliti pada kantor desa terlihat bahwa aparatur desa menjalankan peran dan tugasnya, beberapa masyarakat yang datang berkunjung dengan tujuan pengurusan berkas maupun pengaduan keluhan dan masalah, prosedur pengaduan juga nampak disambut oleh staf desa kemudian selanjutnya masyarakat diarahkan bertemu langsung dengan kepala desa untuk mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat.

Perumusan kebijakan atau program pemerintah desa Bonto Jai berdasarkan dari keluhan-keluhan dari masyarakat dan aspirasi masyarakat baik dalam segi infrastruktur yang masyarakat butuhkan maupun dari segi pelayanan publik yang pemerintah desa dapat lakukan. Hal ini sesuai dengan pernyataan “A” selaku kepala desa Bonto Jai yang menyatakan bahwa:

“Biasanya perumusan kebijakan juga berasal dari keluhan-keluhan di masyarakat, misalnya masyarakat kita terkendala pada identitas KTP dan KK atau pada keluhan infrastruktur perbaikan jalan atau jembatan, setelah mendapatkan informasi dan melakukan validasi terhadap keluhan akhirnya kita koordinasi melakukan tahap perumusan strategi selanjutnya melakukan implementasi kebijakan, tetapi kita tetap pada rel kita tidak menyalahi aturan dan masyarakat bisa ditangani, karena aturan itu gak boleh kaku”. (Wawancara pada informan “A” tanggal 21 Mei 2023).

Keluhan masyarakat dapat diadukan melalui pemerintah seperti kepala dusun tiap daerah yang nantinya akan melakukan koordinasi

pemerintah desa untuk membicarakan mengenai keluhan masyarakat.

Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh “ND” selaku kepala dusun yang menyatakan bahwa :

“Biasanya itu laporan masyarakat dulu dari saya selaku kepala dusun. Baru saya laporkan ke pak desa untuk dicarikan kembali dicarikan solusinya” (Wawancara pada informan “N” tanggal 21 mei 2023).

Partisipasi masyarakat berhak terlibat dalam pengambilan keputusan, dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Semua masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang mewakili kepentingan mereka partisipasi dibangun dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah setempat untuk membicarakan masalah yang ada serta mencari solusi secara bersama-sama. Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh “N” selaku masyarakat yang menyatakan bahwa:

“Kami masyarakat juga sering berpartisipasi dalam agenda rapat terbuka yang na gelar pak desa, biasanya itu diadakan dibalai desa, jadi memang tawwa disini saling terbuka, bertukar pikiran antar pemerintah dengan masyarakat mencari solusi terhadap permasalahan yang ada” (Wawancara pada informan “N” tanggal 21 mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat diketahui bahwa penerapan *Good Governance* dalam aspek partisipasi desa Bonto Jai dibangun melalui tahap perumusan, implementasi dan evaluasi. Partisipasi dalam meningkatkan pelayanan memuat masyarakat dan

pemerintah yang saling bersinergi dalam menyelesaikan sebuah masalah terakait pelayanan publik di Desa Bonto Jai.

2. Transparansi

Transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Penerapan *Good Governance* melalui tranparansi yang dilakukan Desa Bonto Jai dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait kebijakan atau program dengan menggunakan media apa saja yang dapat digunakan, seperti melalui situs web maupun media sosial Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh “SM” selaku staf desa yang menyatakan bahwa :

“Sudah mudah, sekarang kan jamannya sudah teknologi jadi tidak seperti dulu harus melalui surat, jadi sekarang bisa menggunakan bantuan teknologi itu, dan biasanya nanti kita diinformasikan, kalau ada pertemuan atau informasi yang mau disampaikan bisa melalui grup medsos seperti WA dan kalo informasi umum bisa melalui web desa.” (Wawancara pada informan “SM” tanggal 21 mei 2023).

Mekanisme penerapan transparansi didasari dengan mendengar informasi terkait keluhan ataupun pertanyaan-pertanyaan masyarakat, pemerintah desa mengajak masyarakat melalui musyawarah desa dalam perencanaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa, sedangkan dalam pelaporan sendiri pemerintah desa memang tidak memberitahu total dana yang dihabiskan dalam pembangunan desa sedangkan dalam

pelaporan kepusat semua dilakukan sesuai dengan aturan dan berdasarkan UU. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan berinisial

“A” selaku kepala Desa:

“Kami selaku perangkat desa menerapkan transparansi didesa ini, tapi membatasi pengetahuan masyarakat terhadap dana desa yang kami kelola, tidak mungkin dalam semua hal kita transparan terhadap masyarakat. Informasi kita sampaikan seperti dalam hal perencanaan pembangunan, ataupun dalam musyawarah desa. Ya seperti itu tadi, informasi kita sampaikan ketika kita adakan rapat didesa. Seperti perencanaan pembangunan dan sebagainya, dari mekanisme ketiga hal tersebut kita lakukan dan upayakan sebaik mungkin, agar tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat kepada aparat desa, namun memang semua ada batasannya. Kita menerapkan prinsip transparansi laporan keuangan sewajarnya saja, karna transparansi disini hanya perangkat desa dan saya saja yang boleh tau.” (Wawancara pada informan “N” tanggal 21 mei 2023).

Sedangkan untuk penerapan prinsip transparansi kepada masyarakat yang dilakukan oleh aparat desa sudah cukup baik namun ada kekurangan dalam setiap hal, hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan informan inisial “SM” Selaku staf pemerintah Desa yang menyatakan bahwa:

“ Penerapan transparansi pengelolaan ADD di desa Bonto Jai ini sudah lumayan baiklah namun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Desa sudah baik, walaupun masyarakat tidak begitu dilibatkan dalam pembangunan desa, hanya dilibatkan ketika tahap perencanaan saja, kemudian kita juga tidak tahu berapa jumlah dana yang masuk di Desa Bonto Jai ini, seperti pendapatan desa yang berasal dari pajak ataupun ADD, ataupun informasi kepada kami mengenai jumlah dana yang masuk dan jumlah dana yang keluar dalam pembangunan desa, saya rasa tidak usah terlalu berlebihan yang penting kami mengetahui dana yang masuk dan keluar serta di beritahukan papan informasi di balai desa saja, agar ketika kami berkunjung kesana dapat mengetahui berapa banyak dana yang keluar dan berapa total pemasukan pendapatan desa kita, dan seharusnya

pemerintah desa juga melibatkan kami dalam setiap musyawarah yang dilaksanakan di Desa” (Wawancara pada informan “N” tanggal 21 mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pemerintah desa telah menerapkan prinsip transparansi kepada masyarakat dengan tujuan membangun kepercayaan dan juga keterbukaan, namun dalam transparansi yang diberikan disesuaikan dengan porsinya dan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku yang berhubungan dengan program dan pemberitahuan di Desa Bonto Jai.

Kemudahan informasi juga diterapkan dengan penggunaan teknologi dalam mengakses informasi tersebut dapat lebih memudahkan masyarakat. Informasi-informasi terkait desa tersebut juga disampaikan secara langsung kepada masyarakat melalui Web pemerintah desa Hal ini sama dengan halnya yang dikatakan oleh “SY” selaku tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa :

“Segala informasi terkait desa sudah mudah didapatkan melalui web dan juga nomor pemerintah desa bisa didapatkan dari web itu atau dikantor desa Di era modern seperti sekarang dengan adanya teknologi memudahkan pemerintah desa menyampaikan segala informasi..” (Wawancara pada informan “SY” tanggal 21 mei 2023).

Perbaikan jembatan yang putus akibat banjir pemerintah merincikan dana pembangunan kepada masyarakat yang anggaran senilai Rp. 11.000.000 terdiri dari bahan material dan juga tenaga kerja serta penyewaan untuk menunjang perbaikan jalan. Selain pembangunan pustu dan fasilitas olahraga, dinformasikan melalui

pengumuman langsung oleh kepala melalui rapat rutin yang memakan anggaran sebesar 25 juta. Hal ini memberikan informasi yang terdapat unsur transparansi sehingga masyarakat dapat meningkatkan kepercayaannya terhadap pelayanan pemerintah desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan “A” selaku kepala desa Bonto Jai yang menyatakan bahwa:

“Seperti itumi perbaikan jembatan kemarin kami selaku pemerintah desa merincikan dananya yang terdiri dari bahan material, tenaga kerja sama penyewaan besar anggarannya sekitar 11 juta selain itu ada juga kemarin pembangunan pustu sama lapangan takraw semua anggarannya sekitar 25 juta yang dilaporkan pemerintah desa”. (Wawancara pada informan “A” tanggal 21 mei 2023).

Hasil observasi yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa jembatan sebelumnya terjadi kerusakan, kini dapat digunakan kembali oleh masyarakat selain itu sudah terdapat pustu dan juga lapangan takraw dan saat ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat sebagaimana mestinya.

Masyarakat yang akan mendapatkan pelayanan mengungkapkan bahwa sangat mudah mendapatkan proses pelayanan yang obyektif dan transparan. Kesemuanya staf desa juga memberikan penjelasan detail prosedur dan estimasi waktu penyelesaian misal dalam pengurusan surat keterangan usaha kita diberikan arahan untuk melengkapi apa-apa saja yang dibutuhkan dan untuk estimasi waktu pengerjaan dilakukan secara cepat dan tepat. Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh “N” selaku masyarakat yang

menyatakan bahwa:

“sekarang pengurusan lebih mudah dilakukan dengan proses cepat, staf desa juga caranya menyampaikan sangat detail dan proses pengurusan juga cepat, misal kemarin saya urus surat keterangan usaha dikasih tau prosedur dan estimasi pengerjaannya jadi kita tau kapan selesai urusanta” .” (Wawancara pada informan “N” tanggal 21 mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat diketahui pengikatakan pelayanan publik yang dilakukan pemerintah desa Bonto Jai dilakukan secara transparan tidak berbelit-belit dengan prosedur dan estimasi waktu pengerjaan yang cepat sehingga masyarakat merasakan adanya kepastian ketika melakukan pengurusan pada kantor desa Bonto Jai.

Hasil Observasi yang dilakukan peneliti menemukan bahwa bentuk transparansi yang di laksanakan oleh pemerintah desa yaitu seara rutin pemerintah desa dan masyarakat mengadakan pertemuan dibalai desa. Pertemuan tersebut dihadiri oleh kepala desa langsung beserta jajarannya bersama dengan masyarakat yang mewakili atau terbuka untuk umum. Sebagai penunjang, informasi mengenai program desa dapat diakses melalui situs resmi desa yang didalamnya terdapat profil desa dan juga program kerja yang telah dan akan dilaksanakan.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas yang dimaksud dalam analisis data ini yaitu melihat sejauhmana pemrintah desa Bonto Jai menerapkan mekanisme pertanggungjawaban sesuai dengan tugas dan wewenangnya, serta

bagaimana akurasi dan kelengkapan informasi yang disampaikan kepada sektor swasta dan masyarakat. Akuntabilitas kinerja pelayanan publik dapat dilihat berdasarkan proses yang antara lain meliputi tingkat ketelitian (akurasi), profesionalitas petugas, kelengkapan sarana dan prasarana, kejelasan aturan (termasuk kejelasan kebijakan atau peraturan perundang-undangan) dan kedisiplinan.

Konsistensi pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan publik dilihat dari pertanggungjawaban pemerintah desa Bonto Jai dan capaian target rencana strategis (Renstra), misalnya partisipasi masyarakat terhadap pelayanan publik semakin meningkat serta berkurangnya keluhan dan permasalahan yang ada di lingkungan desa dalam hal ini langsung bertanggungjawab kepada Pemerintah Daerah karena berkaitan dengan RPJMD Kabupaten Bantaeng yang setiap tahunnya Bupati harus mempertanggungjawabkan laporan kinerja Bupati kepada anggota dewan. Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh “A” selaku kepala desa Bonto Jai menyatakan bahwa :

“Kami tetap konsisten meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat terbukti bahwa dengan mekanisme yang kami jalankan partisipasi masyarakat semakin meningkat serta berkurangnya keluhan dan permasalahan di lingkungan desa, kami juga bertanggung jawab pada pemerintah daerah yang setiap tahunnya melakukan pelaporan sama anggota dewan”.
(Wawancara pada informan “A” tanggal 21 Mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat diketahui bahwa pemerintah desa Bonto Jai konsisten dalam meningkatkan pelayanan

publik terlihat semakin meningkatnya partisipasi masyarakat, menurunnya laporan dan permasalahan dilingkungan desa.

Laporan pertanggung jawaban atas kinerja dan program yang dijalankan desa maka dilakukan pemetaan laporan sesuai aspek dan deskripsi fokus yang memuat SDM, Anggaran, Sarana dan Parasarana dan metode kerja. Hal ini sesuai dengan pernyataan “A” selaku kepala desa yang menyatakan bahwa:

“Dalam laporan pertanggungjawaban kita pisahkan sesuai dengan aspeknya masing-masing misalnya laporan untuk SDM, anggaran, sarana dan metode kerja kita itu beda laporannya”. (Wawancara pada informan “N” tanggal 21 mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka diketahui bahwa pemetaan terhadap laporan pertanggungjawaban dibuat terpisah sesuai dengan aspek dan jalur kerjanya masing-masing.

Akuntabilitas penerapan *Good Governance* pada desa Bonto Jai dapat dilihat dari akurasi dan kelengkapan data informasi dalam pelaksanaan kebijakan atau program desa. Kesesuaian data informasi yang disampaikan pemerintah desa kepada publik khususnya masyarakat mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemangku kebijakan desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan “A” selaku kepala desa yang menyatakan bahwa :

“Kami selalu berupaya memberikan informasi dan data yang akurat kepada publik khususnya pada masyarakat desa, misalnya tentang data-data tentang alokasi dana badan usaha milik desa kita paparkan dan kita sesuaikan dan arus kas masuk dan keluar pada saat laporan pertanggung jawaban didepan masyarakat dan juga pemerintah kabupaten kemudahan informasi bisa diakses masyarakat melelaui media sosial

pemerintah desa atau dengan cara mendatangi rapat umum untuk melaporkan pertanggung jawaban agenda dan program desa.”.” (Wawancara pada informan “A” tanggal 21 mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara bahwa akurasi dan kelengkapan informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa Bonto Jai dengan memberiiikan Informasi yang akurat dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa Akuntabilitas atau bentuk tanggung jawab pemerintah desa dalam pelaksanaan kebijakan atau pelaksanaan program sudah baik karena mereka telah memiliki sistem pelaporan pertanggungjawaban yang jelas.

4. Faktor-faktor penghambat dan mendukung penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng yang maksimal

Orientasi pada pelayanan menunjuk pada seberapa banyak energy birokrasi dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pelayanan public. Sistem pemberian Pelayanan yang baik dapat dilihat dan besarnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh birokrasi secara efektif didayagunakan untuk melayani kepentingan pelayanan. Idealisnya, segenap kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh aparat birokrasi hanya dicurahkan atau dikonsentrasikat untuk melayani kebutuhan dan kepentingan pengguna jasa. Adapun yang menjadi kendala dalam menerapkan prinsip *good Governance* dalam rangka peningkatan pelayanan di kantor Desa Bonto Jai Kabupaten Bantaeng. .

a. Faktor Pendukung

- 1) Kerjasama

Kerjasama yang terbangun baik diantara pemerintah desa dengan masyarakat merupakan faktor yang paling menentukan dalam suksesnya penyelenggaraan pelayanan publik. Sejauh ini program pemerintah berjalan dengan baik dengan kerjasama aparatur desa dengan dukungan masyarakat yang ikut serta dalam menyukseskan kegiatan seperti halnya gotong royong yang berperan penting adalah masyarakat yang turun untuk berkerjasama, pemerintah desa menjadi konseptor dan memberikan informasi sisanya masyarakat yang turun mengerjakan. Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh “SM” Staf lembaga desa yang menyatakan bahwa:

“Kerjasama itu faktor pendukung pemerintah desa dalam menjalankan program. Sejauh ini masyarakat ikut terlibat dalam setiap kegiatan desa misalkan itu kita adakan gotong royong masyarakat turun untuk bekerja, sisanya desa yang konsep kegiatan dan juga memberikan informasi” .” (Wawancara pada informan “SM” tanggal 21 mei 2023).

Senada dengan pernyataan oleh “SM” Selaku staf pemerintah

Desa yang menyatakan bahwa :

“kerjasama merupakan bagian penting dalam penerapan good Governance karna kita sadar pemerintah desa juga terbatas dari SDM. Instrumen dan ide sehingga keterlibatan berbagai pihak sangat membantu dalam menyukseskan pelayan yang baik kepada masyarakat”. (Wawancara pada informan “N” tanggal 21 mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat diketahui bahwa faktor pendukung penerapan good governance melalui kerjasama. Pemerintah desa menyadari bahwa memiliki keterbatasan SDM, Instrumen dan juga ide yang semuanya dapat ditemukan dalam bentuk

kerjasama sehingga lebih memudahkan pemerintah dalam menerapkan prinsip good governance.

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa kerjasama dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat, terjalin seperti pada saat adanya gotong royong, masyarakat bekerja sesuai fungsinya membantu aktivitas pemerintah dalam hal tindakan dan pelaksanaan kegiatan sedangkan pemerintah desa melaksanakan tugasnya memberi arahan dan juga merencanakan kegiatan.

2) Komunikasi

Komunikasi merupakan sarana yang paling baik dalam proses penerapan prinsip-prinsip good governance. Komunikasi yang baik akan melahirkan pola pelayanan yang baik pemerintah desa kepada masyarakat. Jika terbangun komunikasi yang baik antara pemerintah desa sebagai penyedia layanan publik dengan masyarakat sebagai penerima layanan, maka akan memudahkan proses penerapan prinsip-prinsip good governance yang dimaksud yakni partisipasi, transparansi, daya tanggap dan akuntabilitas. Sejauh ini komunikasi terbangun antara pemerintah desa dan masyarakat memiliki hubungan baik, pemerintah desa terus berupaya untuk menjaga komunikasi dan menyampaikan segala informasi dengan benar dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh "A" selaku kepala desa yang menyatakan bahwa:

"Faktor pendukung penerapan good governance juga tergantung komunikasi kalo baik komunikasinya sama masyarakat"

maka akan memudahkan untuk menjalankan peran seperti partisipasi, daya tanggap, dan akuntabilitas. Sejauh ini komunikasi kami dengan masyarakat berjalan dengan lancar dan baik dan itu kami terus tingkatkan dengan menjaga komunikasi memberikan informasi yang benar dan dapat dipercaya masyarakat.” .” (Wawancara pada informan “A” tanggal 21 mei 2023).

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dalam proses penerapan prinsip-prinsip good governance adalah faktor faktor komunikasi semakin baik komunikasi kepada masyarakat maka semakin mudah pemerintah desa untuk menerapkan prinsip-prinsip goodgovernance. Hal ini sesuai dengan pendapat oleh Nurchotimah, dkk. (2022) bahwa Pemerintah dapat berperan sebagai komunikator yang menyampaikan gagasan kepada masyarakat untuk mencapai suatu tujuan negara. Namun, pemerintah juga dapat bertindak sebagai komunikan untuk meninjau berbagai keluhan dan saran masyarakat mengenai sistem pelayanan publik.

b. Faktor Penghambat

1) Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan pemerintahan khususnya pada pelaksanaan kegiatan pelayanan aparatur desa. Latar belakang pendidikan menentukan kompetensi yang dimiliki oleh aparat namun kenyataannya belum semua aparat desa mengenyam pendidikan strata satu. Penempatan aparat belum didasarkan pada kompetensi keahlian yang dimiliki oleh aparat desa. Sehingga untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas

pemerintahan desa, kompetensi aparat perlu ditingkatkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh “N” Selaku masyarakat yang menyatakan bahwa:

“Menurut saya pegawai atau staf desa masih ada beberapa yang bekerja tidak sesuai dengan kompetensinya misalkan saya pernah urus surat keterangan tidak mampu di kantor desa, saya tanya ada saja prosedur dan syaratnya apa saja tapi ini pegawainya kaya bingung dan bertanya sama sekdesnya jadi saya pikir belum na kuasai apa saja hal-hal yang dibutuhkan dalam pengurusan”. .” (Wawancara pada informan “N” tanggal 21 mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat diketahui bahwa terdapat beberapa staf desa yang bekerja belum memahami dan menguasai tugas dan fungsinya sesuai dengan kompetensi yang seharusnya dalam pelaksanaan pemerintahan.

Hasil observasi peneliti menemukan bahwa masih terdapat beberapa staf desa yang kesulitan dalam pelayanan terutama dalam pengurusan berkas yang dilakukan oleh masyarakat. Tampak juga terlihat beberapa staf desa yang masih bertanya kepada rekan kerjanya mengenai prosedur pengurusan. Hal ini dapat diindikasikan staf desa masih perlu meingkatkan kompetensinya dalam bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

2) Kurangnya kedisiplinan

Kedisiplinan aparat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum maksimal. Masih terdapat aparat desa yang masuk

kantor tidak sesuai dengan jam yang telah ditentukan, hal ini tentunya mengganggu proses pemberian layanan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh “A” selaku kepala Desa yang menyatakan bahwa:

“Masih ada beberapa staf yang masih belum disiplin misalnya datang tidak menggunakan seragam lengkap atau datang telat datang ke kantor mungkin karna na pikir tidak banyakji kerjaan atau masyarakat datang mengurus pagi-pagi jadi begitumi, jadi kadang kalo ada masyarakat yang mau mengurus pagi terpaksa ditelpon staf baru siap-siap datang” .” (Wawancara pada informan “A” tanggal 21 mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat diketahui bahwa kedisiplinan aparatur desa masih kurang seperti penggunaan atribut dan kehadiran yang tidak disiplin untuk dapat melayani masyarakat dalam waktu operasional yang sudah ditentukan.

3) Masyarakat yang Apatis

Meski pemerintah desa membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, tetapi belum semua masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini dikarenakan aktivitas masyarakat di desa yang juga sibuk melaksanakan tugas mereka masing-masing, baik sebagai petani, tukang, dan pegawai (baik pegawai swasta maupun pegawai negeri). Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh “A” selaku kepala desa yang menyatakan bahwa :

“Meskipun sejauh ini sudah ada peningkatan partisipasi masyarakat tapi masih banyak juga yang apatis kalo diajak untuk mengikuti kegiatan desa ada yang beralasan karna

pekerjaan dan ada juga memang tidak peduli meskipun tidak adaji kerjanya jadi memang mengontrol masyarakat itu susah-susah gampang apalagi dalam partisipasi pemerintahan yang mungkin mereka pikir tidak menguntungkan” .” (Wawancara pada informan “A” tanggal 21 Mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat diketahui bahwa keterlibatan masyarakat dalam program dan kegiatan pemerintah desa masih menjadi kendala dalam penerapan good governance dikarenakan kesibukan pekerjaan dan paradigma apatis masyarakat membuat masyarakat enggan berpartisipasi dalam kegiatan desa yang berasumsi tidak menguntungkan.

C. Pembahasan

1. Partisipasi

Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan dan mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Prinsip good governance ini dalam demokrasi disamakan untuk mengutamakan kedaulatan rakyat artinya bahwa kekuasaan dan pemerintahan Negara dilaksanakan berdasarkan dari oleh dan untuk rakyat secara umum. Dalam penerapan good governance pada Desa Bonto Jai partisipasi dibagi menjadi 3 aspek yaitu perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi.

Tahap perumusan kebijakan berpedoman pada rencana pembangunan desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantaeng. Berdasarkan pedoman tersebut nantinya dijabarkan menjadi sebuah program atau kebijakan untuk mencapai target

dari masing-masing instansi. Perumusan kebijakan atau program pemerintah desa Bonto Jai berdasarkan dari keluhan-keluhan dari masyarakat dan aspirasi masyarakat baik dalam segi infrastruktur yang masyarakat butuhkan maupun dari segi pelayanan publik yang pemerintah desa dapat lakukan.

Partisipasi masyarakat berhak terlibat dalam pengambilan keputusan, dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Semua masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang mewakili kepentingan mereka partisipasi dibangun dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah setempat untuk membicarakan masalah yang ada serta mencari solusi secara bersama-sama.

Penerapan *Good Governance* dalam aspek partisipasi desa Bonto Jai dibangun melalui tahap perumusan, implementasi dan evaluasi. Partisipasi dalam meningkatkan pelayanan memuat masyarakat dan pemerintah yang saling bersinergi dalam menyelesaikan sebuah masalah terkait pelayanan publik di Desa Bonto Jai. Partisipasi yang dilakukan dalam pemerintahan desa Bonto Jai sesuai dengan Pendapat Juliantara (2002) mengatakan bahwa partisipasi akan memungkinkan rakyat secara mandiri (otonom) mengorganisasi diri, dan dengan demikian akan memudahkan masyarakat menghadapi situasi yang sulit, serta mampu menolak berbagai kecenderungan yang merugikan. Kedua, suatu

partisipasi tidak hanya menjadi cermin konkrit peluang ekspresi aspirasi dan jalan memperjuangkannya, tetapi yang lebih penting lagi bahwa partisipasi menjadi semacam garansi bagi tidak diabaikannya kepentingan masyarakat.

2. Transparansi

Transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Penerapan *Good Governance* melalui transparansi yang dilakukan Desa Bonto Jai dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait kebijakan atau program dengan menggunakan media apa saja yang dapat digunakan, seperti melalui situs web maupun media sosial.

Masyarakat yang akan mendapatkan pelayanan mengungkapkan bahwa sangat mudah mendapatkan proses pelayanan yang obyektif dan transparan. Kesemuanya staf desa juga memberikan penjelasan detail prosedur dan estimasi waktu penyelesaian misal dalam pengurusan surat keterangan usaha kita diberikan arahan untuk melengkapi apa-apa saja yang dibutuhkan dan untuk estimasi waktu pengerjaan dilakukan secara cepat dan tepat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Rahmanurasjid (2008) mengatakan bahwa transparansi menjadi sebuah hal yang wajib dilakukan bagi setiap organisasi pemerintah dengan cara mempublikasikan setiap

kegiatan transaksi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas merujuk pada pertanggungjelasn atas segala aktivitas kepada pihak yang berkepentingan yang menjadi stakeholder. Menurut Sedarmayanti (2014) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Konsistensi pemerintah desa dalam melaksanakan pelayan publik dilihat dari pertanggungjawaban pemerintah desa Bonto Jai dan capaian target rencana strategis (Renstra), misalnya partisipasi masyarakat terhadap pelayanan publik semakin meningkat serta berkurangnya keluhan dan permasalahan yang ada di lingkungan desa dalam hal ini langsung bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah karena berkaitan dengan RPJMD Kabupaten Bantaeng yang setiap tahunnya adanya laporan kinerja Bupati kepada anggota dewan daerah. Hasil kerja tersebut diberikan dalam bentuk laporan yang kemudian akan diukur sejauh mana pencapaiannya sesuai standar-standar yang telah ditetapkan.

Pendapat Subroto (2009), Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik

mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan. Agar pengungkapan laporan akuntabilitas aspek -aspek pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi tersebut tidak tumpang tindih dengan pengungkapan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud dalam pedoman yang telah ditetapkan, maka harus diperhatikan hal -hal sebagai berikut :

- a. Uraian pertanggung jawaban keuangan dititik beratkan kepada perolehan dan penggunaan dana.
- b. Uraian pertanggung jawaban SDM, dititik beratkan pada penggunaan dan Pembinaan dalam hubungannya dengan peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil atau manfaat dan peningkatan kualitas pada masyarakat.
- c. Uraian mengenai pertanggung jawaban penggunaan sarana dan prasarana dititik beratkan pada pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangan.
- d. Uraian mengenai metode kerja, pengendalian manajemen, dan kebijaksanaan lainnya difokuskan pada manfaat atau dampak dari suatu kebijaksanaan yang merupakan cerminan pertanggung jawaban kebijaksanaan Kesesuaian data informasi yan disampaikan pemerintah desa kepada publik khususnya masyarakat mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemangku kebijakan desa.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang penerapan *Good Governance* pada Desa Bonto Jai, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan *Good Governance* dalam aspek partisipasi desa Bonto Jai dibangun melalui tahap perumusan, implementasi dan evaluasi. Partisipasi dalam meningkatkan pelayanan memuat masyarakat dan pemerintah yang saling bersinergi dalam menyelesaikan sebuah masalah terkait pelayanan publik di Desa Bonto Jai.
2. Penerapan *Good Governance* melalui transparansi yang dilakukan Desa Bonto Jai dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait kebijakan atau program dengan menggunakan media apa saja yang dapat digunakan, seperti melalui situs web maupun media sosial.
3. Akuntabilitas penerapan *Good Governance* pada desa Bonto Jai dapat dilihat dari akurasi dan kelengkapan data informasi dalam pelaksanaan kebijakan atau program desa. Kesesuaian data informasi yang disampaikan pemerintah desa kepada publik khususnya masyarakat mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemangku kebijakan desa
4. Faktor pendukung penerapan good governance adalah kerjasama dan komunikasi sedangkan faktor penghambat adalah Kompetensi sumber daya manusia, kurangnya kedisiplinan dan apatis

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang penerapan *Good Governance* pada Desa Bonto Jai , maka adapun saran sebagai berikut:

Sebagai akhir pembahasan dalam skripsi ini maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya aparat desa lebih memahami, menghayati dan mempraktekan prinsip-prinsip *good governance* sebagai aparatur Negara yang tugas utamanya adalah mengabdikan dan melayani masyarakat.
2. Hendaknya pemerintah desa mengoptimalkan kinerja staf yang ada dibawahnya sehingga tugas-tugas pelayanan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- A.Dungga, W., Tome, A. H., & Moha, A. (N.D.). *Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo*. <https://www.ponline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Achmad KM., M.Si, H. M. (2018). Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa. *PT Balai Pustaka*, 7(1), 82–95.
- Aditama, Tjandra Yoga. 2010. *Manajemen Administrasi*. Jakarta: UI Press.
- A. DWIYANTO. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006
- Findayani, T. I., Basri, Y. M., & Zarefar, A. (2019). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Desa. *Jurnal Online Mahasiswa (Jom) Bidang Ilmu Ekonomi*, 6(1), 1–11.
- H.A, P. D. K. (2019). Good local governance: Membangun Birokrasi Pemerintah Daerah yang Bersih dan Akuntabel. *The Governance of Small States in Turbulent Times*, 1, 1.
- Hafidhah, H., & Arifin, M. (2020). Upaya Menciptakan Good Local Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Lembung Timur. *COMVICE: Journal Of Community Service*, 4(2), 47–52. <https://doi.org/10.26533/comvice.v4i2.697>
- Hartati, R. (2018). Optimalisasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance (Studi Di Kabupaten Pangandaran). *Jurnal Moderat*, 534(4), 114–123.
- Kharisma, B. (2014). Good Governance Sebagai Suatu Konsep dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan). *Buletin Studi Ekonomi*, 19(1), 11.
- M.Daini. (2015). Mewujudkan Good Local Governance Melalui Strategi Indeks Pelayanan Pada Birokrasi Publik. *Serat Acitya-Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 4.
- Mufti Rahajeng, M. (2021). Penerapan Prinsip–Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas. *Public Policy and Management Inquiry*, 4(2), 163. <https://doi.org/10.20884/1.ppmi.2020.4.2.3912>
- Nahrl, A. F., & Iswandi, I. (2022). Praktik Penggunaan Member Card Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Ilmu Sosial, Manajemen, Dan Akuntansi (Jisma)*, 1(5), 775–780.

- Nazsir, N. (2003). Good Governance. *MEDIATOR*, 4(1), 135–150.
- Pawindu, T., Antong, & Saharuddin. (2021). Analisis penerapan prinsip-prinsip good governance dalam tata kelola pemerintah desa di Kecamatan Walenrang (Studi pada Desa Baramamase, Desa Lalong dan Desa Batusitanduk). *Repository Universitas Muhammadiyah Palopo*. <http://repository.umpalopo.ac.id/id/eprint/1904>
- Pramusinto, A., & Latief, M. S. (2012). Dinamika Good Governance di Tingkat Desa. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 11(01), 489–498.
- Puspitasari, E., Mauliyah, N. I., & Huda, A. M. (2019). Mewujudkan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Akuntabilitas Dana Desa. *Wacana Equilibrium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)*, 7(01), 17–26. <https://doi.org/10.31102/equilibrium.7.01.17-26>
- Rahmatullah, A. F., & Rahmatullah, A. F. (2021). Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Teluk Majelis Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47(1), 24–33. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i1.1531>
- Rhaidhatul Janah, B., & Purnama, S. (2021). Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance: Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 5(2), 132–143. <https://doi.org/10.31002/jpalg.v5i2.4806>
- Rossae, A. (2019). *Good Governance Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Klagen Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora*.
- Rustiarini, N. W. (2016). Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa. *Simposium Nasional Akuntansi*, 1–18.

L

A

M

P

I

R

A

N



Lampiran 1: Kuisisioner

PEDOMAN WAWANCARA

PRAKTIK PELAYANAN *GOOD GOVERNANCE* PADA PEMERINTAHAN DESA DI BONTO JAI KECAMATAN BISSAPPU KABUPATEN BANTAENG

Identitas Responden

Nama :

Umur :

Jenis kelamin :

Pendidikan :

Partispasi

1. Bagaimana Perumusan Partispasi kepada masyarakat desa Bonto Jai
2. Bagaimana Partispasi Pemerintah desa Bouto Jai untuk mendukung adat istiadat ?
3. Bagaimana Pertemuan Yang rutin dilakukan untuk mengawasi dan mengevaluasi Program Desa Bonto Jai?
4. Apakah Pemerintah menyediakan Ruang Publik untuk menyampaikan Pendapat atau hanya Pertemuan yang Sekedar melaporkan kegiatan Yang telah berlangsung?

Transparansi

1. Apa Program dan kebijakan Yang dilaksanakan Di kantor Desa Bonto Jai terhadap masyarakat ?
2. Bagaimana Perwujudan tata kelola Pemerintahan yang baik?
3. Bagaimana transparansi Bapak/Ibu kepada masyarakat mengenai Penyelesaian Pengurusan administrasi?

Akuntabilitas

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Bapak/Ibu terhadap Jika terjadi kelalaian yang dilakukan dalam Pelayanan Publik?
2. Bagaimana Prosedur dan mekanisme dalam memberikan Pelayanan?
3. Bagaimana kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik Di kantor desa Bonto jai?



Lampiran 2 : Dokumentasi



Wawancara bersama kepala Desa



Wawancara bersama kepala Dusun



Wawancara bersama Masyarakat



Wawancara Staf Desa



Wawancara bersama tokoh Masyarakat



HASIL CEK PLAGIAT

Surat Keterangan Bebas Plagiat

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin, 901 279 Makassar 90221 Telp. (0411) 869572, 861593, Faks (0411) 865388

سورة التوبة

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Vivi Angraeni, E
NIM : 10561101919
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9%	10%
2	Bab 2	21%	25%
3	Bab 3	9%	10%
4	Bab 4	10%	10%
5	Bab 5	3%	5%

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT-Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 11 Juli 2023
Mengetahui
Kepala UPT-Perpustakaan dan Penerbitan


NIP. 196101011910001001

UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
Jl. Sultan Alauddin no 901 279 Makassar 90221
Telp. (0411) 869572, 861593, Faks (0411) 865388
Website: www.library.umh.ac.id
E-mail: gop2@umh.ac.id

BAB I

BAB I Vivi Angraeni, E 10561101919
by Tahap Tutup

Submission date: 11-jul-2023 07:14AM (UTC+0700)
Submission ID: 2125349729
File name: BAB_1_Vivi_1.doc (110K)
Word count: 1361
Character count: 9299

BAB I Vivi Angraeni, E 10561101919
ORIGINALITY REPORT

9% SIMILARITY INDEX

9% PUBLICATIONS
4% STUDENT PAPERS

1 digilibad.unismuh.ac.id 4%
2 Submitted to Universitas Pamulang 3%
3 www.researchgate.net 3%

Exclude quotes
Exclude bibliography

Exclude matches

BAB II

BAB II Vivi Angraeni.E
105611101919
by Tahap Tutup

Submission date: 11-Jul-2023 07:15AM (UTC+0700)
Submission ID: 2129350155
File name: BAB_2_Vivi_1.doc (217.5K)
Word count: 4602
Character count: 32718

Exclude quotes On
Exclude bibliography On
Exclude matches < 2%

BAB II Vivi Angraeni.E 105611101919

ORIGINALITY REPORT

21% SIMILARITY INDEX

22% 8% 8%

PRIMARY SOURCES

1	repository.unsuskas.ac.id	5%
2	lib.unnes.ac.id	4%
3	digilibadmin.unismuh.ac.id	3%
4	repository.unibos.ac.id	2%
5	jurnal.untidar.ac.id	2%
6	jos.unsoed.ac.id	2%
7	repository.umpalopo.ac.id	2%
8	jurnal.unigal.ac.id	2%

BAB III



BAB III Vivi Angraeni.E 105611101919
ORIGINALITY REPORT

9% SIMILARITY INDEX
5% INTERNET SOURCES
2% PUBLICATIONS
5% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpaopo.ac.id	2%
2	repository.unhas.ac.id	2%
3	Submitted to Deptford Township High School	2%
4	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia	2%
5	eprints.unm.ac.id	2%

Exclude quotes Exclude bibliography Exclude matches <2%

BAB III Vivi Angraeni.E 105611101919
ORIGINALITY REPORT

9% SIMILARITY INDEX
5% INTERNET SOURCES
2% PUBLICATIONS
5% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpaopo.ac.id	2%
2	repository.unhas.ac.id	2%
3	Submitted to Deptford Township High School	2%
4	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia	2%
5	eprints.unm.ac.id	2%

Exclude quotes Exclude bibliography Exclude matches



BAB IV

BAB IV Vivi Angraeni.E
105611101919
by Tahap Tutup

Submission date: 11-Jul-2023 07:17AM (UTC+0700)
Submission ID: 2129350882
File name: BAB_4_Vivi_1.doc (186.3K)
Word count: 6569
Character count: 31211

BAB IV Vivi Angraeni.E 105611101919

ORIGINALITY REPORT

10% SIMILARITY INDEX 10% REFERENCES SOURCES 2% PUBLICATIONS 0% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Rank	Source	Similarity
1	bontojajournalid Internet Source	6%
2	es.scribd.com Internet Source	3%
3	ejournal.fedintan.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes
Exclude bibliography

BAB V

BAB V Vivi Angraeni.E
105611101919
by Tahap Tutup

Submission date: 11-Jul-2023 07:18AM (UTC+0700)
Submission ID: 2129351142
File name: BAB_5_Vivi_1.doc (61.5K)
Word count: 214
Character count: 1644

BAB V Vivi Angraeni.E 105611101919

ORIGINALITY REPORT

3% SIMILARITY INDEX 10% REFERENCES SOURCES 0% PUBLICATIONS 0% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Rank	Source	Similarity
1	scholar.umh.ac.id Internet Source	3%

Exclude quotes
Exclude bibliography
Exclude matches

BIOGRAFI PENULIS



Vivi Angraeni.E, lahir pada tanggal 15 April 2001 di Makassar. Buah hati dari Bapak Edi Junaedi dan Ibu ST. Hasnah G, S.Pd, SD penulis menghabiskan tiga belas tahun pendidikannya di Kabupaten Bantaeng, mulai dari pendidikannya di bangku SDN No.25 Panaikang dan lulus tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Bissappu dan lulus tahun 2016, lanjut di SMA Negeri 2 Bantaeng dan lulus tahun 2019. Kemudian di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara hingga selesai pada tahun 2023.

